



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sabu, RT.006, RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Yoseph Pati Bean, S.H., Siprianus Puru Bebe, S.H., dan Selestinus Laga Doni, SH.,** adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat **Yoseph Pati Bean, SH & Partners** beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT/RW : 33/09 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah Register Nomor 4/SKKH/2017/PA.KP tanggal 30 Januari 2017 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rantai Damai IV (depan rumah Bapak Oktavianus Nonehitu), Kelurahan Tual Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Elias M Ludji Pau, S.H., M.Hum.,** adalah Advokat yang berkantor di Jalan Beringin, Nomor 12, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah Register Nomor 7/SKKH/2017/PA.KP tanggal 9 Februari 2017 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam buku register perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kp., tanggal 1 Februari 2017 dengan mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-97/DN/I/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup sebagai sepasang suami isteri, dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK , yang kini telah menikah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 70/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 9 November 2016;
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0075/AC/2016/PA/Msy. \*) Kupang;
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

### Barang bergerak:

1. 1 buah mobil Espas DH 1117 EA a/n. Edu Seti, yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000,-
2. 1 buah motor Honda Beat DH 6667 HC a/n. Raden Nurmansyah yang ditaksir seharga : Rp. 15.000.000,-
3. Perabot dalam rumah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari pakaian 3 pintu panil jati ditaksir seharga : Rp. 2.800.000,-
- 1 buah lemari pakaian 2 pintu panil jati ditaksir seharga : Rp. 2.000.000,-
- 1 buah toilet kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-
- 1 buah lemari hias kayu jati ditaksir seharga : Rp.2.500.000,-
- 1 buah lemari makan kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 1 buah lemari (pengimpanan barang-barang pecah belah 1,7 x 2 m) ditaksir seharga : Rp.2.500.000,-
- 1 buah tempat tidur 1,8 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 1 buah tempat tidur 1,2 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.200.000,-
- 1 buah tempat tidur 1 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp. 1.000.000,-
- 1 buah stell kursi tamu kayu jati ditaksir seharga : Rp.800.000,-
- 1 buah meja makan kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-
- 1 buah kulkas besar 1 pintu ditaksir seharga : Rp.2.000.000,-
- 1 buah mesin cuci (8 kg) politron ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 5 lusin piring dan sendok + 2 lusin gelas ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 1 buah TV ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-

**Total nilai taksiran harga barang bergerak sebesar Rp.54.800.000,-**

### Barang tidak bergerak:

1. Satu bidang tanah ukuran 20 x 30 m (600 m<sup>2</sup>) ditaksir seharga Rp. 1.050.000.000,-
2. Dua buah bangunan rumah :
  - Bangunan permanen dengan ukuran 6 x 12 m ditaksir seharga Rp. 144.000.000,-



- Bangunan permanen dengan ukuran 3 x 6 m ditaksir seharga Rp. 36.000.000,-
- 3. Satu buah penampung air dengan ukuran 7 m<sup>3</sup> ditaksir seharga : Rp. 7.000.000,-
- 4. Pagar depan  $\frac{1}{2}$  tembok dan  $\frac{1}{2}$  besi :
  - 14 m<sup>2</sup> x 1 m<sup>2</sup> ditaksir seharga : Rp.5.600.000,-
  - 1 buah pintu dorong 2 x 5 m ditaksir seharga : Rp.4.000.000,-
  - 1 buah pintu daun 2 x 1 m<sup>2</sup> ditaksir seharga : Rp.800.000,-
  - Pasangan tembok 14 x 1 ditaksir seharga : Rp.4.200.000,-
- Pagar samping kanan bangunan (tembok) 26 x 2m ditaksir seharga : Rp. 15.000.000,-

**Total nilai taksiran harga barang tidak bergerak sebesar Rp.1.266.600.000,-**

**Jadi total nilai taksiran harga barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebesar Rp.1.321.400.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);**

7. Bahwa terhadap harta milik bersama sebagaimana diuraikan tersebut di atas, belum dilakukan pembagian dan masih dibawa penguasaan Tergugat sejak putusan perceraian dijatuhkan hingga saat ini;
8. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan harta milik bersama kepada orang lain atau pihak ketiga, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita marital atas seluruh harta milik bersama sebagaimana yang diuraikan pada point 6 (enam) tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima dan mengajukan ke persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum untuk meletakkan sita marital atas seluruh harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :

### **Barang bergerak:**

1. 1 buah mobil Espas DH 1117 EA a/n. Edu Seti, yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000,-
2. 1 buah motor Honda Beat DH 6667 HC a/n. Raden Nurmansyah yang ditaksir seharga : Rp. 15.000.000,-
3. Perabot dalam rumah :
  - 1 buah lemari pakaian 3 pintu panil jati ditaksir seharga : Rp. 2.800.000,-
  - 1 buah lemari pakaian 2 pintu panil jati ditaksir seharga : Rp. 2.000.000,-
  - 1 buah toilet kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-
  - 1 buah lemari hias kayu jati ditaksir seharga : Rp.2.500.000,-
  - 1 buah lemari makan kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
  - 1 buah lemari (pengimpanan barang-barang pecah belah 1,7 x 2 m) ditaksir seharga : Rp.2.500.000,-
  - 1 buah tempat tidur 1,8 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
  - 1 buah tempat tidur 1,2 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.200.000,-
  - 1 buah tempat tidur 1 x 2 m kayu jati ditaksir seharga : Rp. 1.000.000,-
  - 1 buah stell kursi tamu kayu jati ditaksir seharga : Rp.800.000,-
  - 1 buah meja makan kayu jati ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kulkas besar 1 pintu ditaksir seharga : Rp.2.000.000,-
- 1 buah mesin cuci (8 kg) politron ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 5 lusin piring dan sendok + 2 lusin gelas ditaksir seharga : Rp.1.500.000,-
- 1 buah TV ditaksir seharga : Rp.1.000.000,-

**Total nilai taksiran harga barang bergerak sebesar Rp.54.800.000,-**

### **Barang tidak bergerak:**

1. Satu bidang tanah ukuran 20 x 30 m (600 m<sup>2</sup>) ditaksir seharga Rp. 1.050.000.000,-
2. Dua buah bangunan rumah :
  - Bangunan permanen dengan ukuran 6 x 12 m ditaksir seharga Rp. 144.000.000,-
  - Bangunan permanen dengan ukuran 3 x 6 m ditaksir seharga Rp. 36.000.000,-
3. Satu buah penampung air dengan ukuran 7 m<sup>3</sup> ditaksir seharga : Rp. 7.000.000,-
4. Pagar depan ½ tembok dan ½ besi :
  - 14 m<sup>2</sup> x 1 m<sup>2</sup> ditaksir seharga : Rp.5.600.000,-
  - 1 buah pintu dorong 2 x 5 m ditaksir seharga : Rp.4.000.000,-
  - 1 buah pintu daun 2 x 1 m<sup>2</sup> ditaksir seharga : Rp.800.000,-
  - Pasangan tembok 14 x 1 ditaksir seharga : Rp.4.200.000,-
  - Pagar samping kanan bangunan (tembok) 26 x 2m ditaksir seharga : Rp. 15.000.000,-

**Total nilai taksiran harga barang tidak bergerak sebesar Rp.1.266.600.000,-**

**Jadi total nilai taksiran harga barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebesar Rp.1.321.400.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**

**adalah harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa seluruh harta milik bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dibagi dua, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang setelah dijual atau diuangkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama secara kekeluargaan (damai), namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, juga telah diupayakan proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H., namun sesuai laporan dari mediator tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 ternyata juga tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang tanggal 3 April 2017;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi**

Bahwa setelah menerima dan mempelajari akan isi serta maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berikut perbaikan gugatan yang diajukan penggugat melalui juru kuasanya, maka berikut ini dengan rendah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan penuh rasa hormat, Tergugat melalui kuasanya hendak mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa ternyata gugatan penggugat tidak jelas dan tidak cermat sebagaimana dimaksud di dalam dalil gugatannya.

1. Bahwa di dalam surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2017 dibawah register Nomor 11/PDT.G/2017/PA.KP dan membaca surat perubahan gugatan perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2017/PA.KP yang diajukan pada persidangan tanggal 3 Maret 2017 terdapat perbedaan sebagai berikut :
  - a. Gugatan tanggal 1 Februari tertulis dan terbaca kami yang bertanda tangan dibawah ini 1. Yosep Pati Bean, S.H., 2. Siprianus Puru Bere, S.H., 3. Selestinus Laga Doni, S.H., adalah advokat ....dst (lihat gugatan);
  - b. Surat perbaikan gugatan diajukan pada persidangan tanggal 3 februari 2017 dimana penggugat melalui kuasanya menyampaikan sebagai berikut : yang bertanda tangan dibawah ini : Penggugat ..... dst (lihat surat perbaikan gugatan tanggal 3 Maret 2017);

Jika dicermati di dalam surat gugatan tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat kecuali hanya terlihat tanda tangan para kuasanya, maka surat gugatan tersebut terdapat cacat formil, oleh karena yang dipergunakan adalah surat perbaikan yang diajukan para juru kuasa penggugat dan di dalam persidangan secara tegas para juru kuasa penggugat menyatakan perbaikan tersebut sudah final dan tidak ada perbaikan lagi. Dengan demikian surat gugatan ini memang benar terdapat cacat formil gugatan penggugat sepantasnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang baik dan benar sehingga sudah sepantasnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa di dalam surat gugatan butir 1 halaman 1 menyebutkan bahwa tanggal 29 Juni 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa





Lima Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-97/DN/I/2016. Bahwa uraian tersebut membuat kekaburan gugatan Penggugat dan/atau terdapat cacat formal bila memperhatikan nomor duplikat akta nikah yang disebutkan oleh Penggugat di mana kode satu romawi menunjukkan bulan perkawinan terjadi pada bulan Januari dan tahunnya 2016 memberi petunjuk hukum kepada kami dan juga majelis hakim bahwa perkawinan yang dimaksud oleh Penggugat adalah perkawinan dengan siapakah pada bulan Januari tahun 2016? Sementara Tergugat tidak pernah menikah dengan siapa pun pada bulan Januari 2016, menyebabkan uraian gugatan Penggugat menjadi kabur. Bahwa berdasarkan fakta tersebut memberi petunjuk hukum kepada kita bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak untuk melakukan gugatan kepada Tergugat, oleh karena Penggugat secara tidak jelas menguraikan suatu perbuatan hukum yang dapat menghubungkan secara keperdataan dengan Tergugat. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat beragama Katolik, tentunya semakin memperjelas bagi kita bahwa dengan murtadnya Penggugat maka Penggugat telah kehilangan segala haknya dari Tergugat yang beragama Islam;

3. Bahwa membaca identitas dari Penggugat yang tertulis beragama Katolik, menunjukkan Penggugat telah keluar dari agama Islam atau murtad. Memang merupakan hak dari Penggugat untuk memilih agama mana yang mesti dianutnya, akan tetapi Penggugat pernah memeluk agama Islam, namun setelah Penggugat berpindah lagi ke agamanya yang semula (Katolik) atau keluar dari agama Islam/murtad, maka tentunya mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama. Di dalam terjemahan hadits nabi SAW yang berbunyi : “tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim”. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti berpindah agama dari Islam menjadi Katolik atau murtad (keluar dari Islam) dan mengajukan gugatan pembagian harta



bersama, maka Pengadilan Agama semestinya menolak pengajuan tersebut, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berhak dalam hal ini, karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda agama. Dan masalah perbedaan agama yang disebabkan karena peralihan/perpindahan agama/murad adalah menjadi penghalang didalam hal pembagian harta bersama maupun waris mewaris.

4. Bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan mengenai objek barang tidak bergerak adalah sangat kabur dan berlebihan menyebabkan nilai jual rumah dan tanah menjadi sangat tidak rasional dan atau cara menghitung Penggugat hanya sengaja untuk membuat nilai gugatan menjadi sangat besar, sehingga membuat gugatan semakin kabur seperti :
  - c. Satu bidang tanah berukuran 20x30 m2 ditaksir 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah perhitungan yang sangat tidak rasional, oleh karena letak tanah objek sengketa di mana tidak mencapai nilai yang ditaksir oleh penggugat atau hanya akal-akalan saja dengan maksud agar penggugat memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Selanjutnya pada sisi yang lain penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut, letak tanah yang menjadi obyek gugatan juga tidak jelas dan tidak lengkap membuat gugatan tidak jelas;
  - d. Bak penampungan air dipisahkan dari objek tanah, mungkinkah orang membeli rumah dan tidak termasuk tanah dan bak air? Hal ini juga sangat tidak rasional dan berlebihan;
  - e. Begitu juga perhitungan pagar, pintu pagar dorong sangat tidak rasional padahal pintu pagar adalah bagian integral dari rumah;
  - f. 1 buah pintu daun, juga tidak rasional;
  - g. Pasangan tembok juga dihitung, tidak rasional;
  - h. Pagar samping yang dihitung oleh penggugat, sangat tidak rasional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan seperti ini sangat tidak rasional dan bahkan Penggugat mempunyai itikad jahat dengan cara sengaja membuat perhitungan seperti ini untuk memperoleh keuntungan sepihak dan tidak adil;

Bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik, dengan cara sebagian barang bergerak yang disebutkan di dalam gugatan dengan sengaja dihilangkan oleh penggugat. (tergugat uraikan di dalam pokok perkara dan rekonvensi);

Bahkan barang-barang perhiasan emas yang dibeli tergugat untuk dipakai oleh penggugat sebagai perhiasan tidak disebutkan sama sekali di dalam gugatan penggugat, sehingga kuat dugaan memang penggugat sengaja untuk memiliki sendiri perhiasan emas tersebut dan mengenai perhiasan emas tersebut akan tergugat uraikan dan sebutkan di dalam gugatan rekonvensi;

Berdasarkan uraian pada eksepsi tersebut di atas, dengan rendah hati dan penuh rasa hormat, Tergugat mohon pada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan di dalam eksepsi ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

Berikut ini Tergugat menguraikan hal-hal yang tertuang sebagai dalil di dalam pokok perkara, dengan ketentuan segala uraian yang telah diuraikan di dalam eksepsi dipergunakan kembali di dalam pokok perkara ini;

5. Barang bergerak :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana terurai di dalam gugatan halaman 3 Nomor 3 mengenai perabot rumah tangga;
- Bahwa perabot rumah tangga sebagaimana diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya (halaman 3), sebagiannya sudah lebih dahulu dihilangkan oleh Penggugat, entah dengan cara bagaimana Penggugat menghilangkan barang-barang tersebut, sewaktu Tergugat sementara bekerja di Kabupaten Malaka yang jaraknya sekitar 370 Km dari Kupang tempat tinggal Penggugat Tergugat sewaktu masih hidup bersama sebagaimana suami istri;
- Barang-barang yang diuraikan/didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 yang tidak ditemukan didalam rumah dan diduga telah dibawa oleh Penggugat yaitu :
  - 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.800.000,-;
  - 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat reonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;
  - 1 (satu) buah lemari makan terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 1.500.000,-;
  - 1 (satu) buah lemari (penyimpanan barang-barang pecah belah 1,7 x 2 m) yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;
  - 1 (satu) buah tempat tidur 1,8 x 2 M terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;
  - 1 (satu) buah tempat tidur 1,2 x 2 M terbuat dari kayu jati, yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.200.000,-;



1 (satu) buah mesin cuci (8 Kg) politron yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

5 (lima) buah piring dan sendok + 2 lusin gelas yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

Bahwa setelah SMS oleh penggugat bahwa penggugat sudah lari dan atau keluar dari rumah tanpa sepengetahuan/seijin tergugat dan sewaktu tergugat pulang dan sampai di rumah ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada di rumah dan diduga penggugat sudah lebih dahulu meniadakan atau menghilangkan dan/atau membawa kabur barang-barang tersebut;

Peristiwa hilangnya barang-barang tersebut, oleh tergugat pernah ditanyakan kepada penggugat, akan tetapi penggugat menanyakan tidak tahu, padahal penggugatlah sewaktu masih berstatus sebagai istri yang tinggal dan menguasai barang-barang tersebut menunjukkan bahwa penggugat mempunyai itikad jahat di dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal ini terbukti setelah penggugat lari dari rumah dengan membawa dan atau menghilangkan sebagian barang-barang tersebut, kemudian melayangkan gugatan perceraian terhadap penggugat;

Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut di atas, sudah tentu tergugat akan menempuh jalur hukum dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib karena kuat dugaan penggugat telah menggelapkan sebagian harta bersama tersebut;

- Bahwa hal lain yang tidak diuraikan secara jujur oleh Penggugat didalam gugatannya yakni sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 72,5 gram yang terdiri dari gelang tangan 15 gram, dua buah cincin yang dipakai oleh Penggugat masing-masing seberat 5 gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 8 gram, tiga buah cincin emas masing-masing seberat 3 gram yang dibeli oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila emas seberat 72,5 gram tersebut dikalikan dengan harga emas sekarang ini dimana satu gram seharga Rp. 400.000,- maka akan mendapatkan harga riil sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
  - Bahwa emas-emas tersebut seyogyanya termasuk didalam komponen harta bersama dan akan diuraikan lebih lanjut didalam rekonsvansi;
  - Bahwa sewaktu Penggugat keluar dari rumah tanpa seijin Tergugat sebagai suaminya waktu itu, kecuali memberitahu melalui SMS saja;
  - Bahwa didalam SMS tersebut Penggugat menyampaikan pesan tanggal 16 Maret 2016 jam 15.48 WITA yang isinya : “bos b su jalan uang 9 juta dng gaji sisa ada didlm laci kungsi ditempat biasa. Lampu su nyala”.
  - Bahwa sms tersebut adalah suatu upaya bohong yang sengaja dibuat oleh Penggugat, oleh karena setelah Tergugat tiba dirumah ternyata sebagian perabot rumah tangga sebagaimana Penggugat uraikan didalam gugatannya sudah hilang begitu juga uang yang disebutkan oleh Penggugat melalui smsnya juga tidak berada ditempat yang disebutkan oleh Penggugat;
  - Bahwa atas perbuatan Penggugat ini akan Tergugat laporkan ke pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku, dimana terdapat dugaan kuat Penggugat melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan hukum, oleh karena permohonan provisi dan atau sita marital tidak dapat dikabulkan melalui dalil gugatan yang tidak jelas dan kabur;
7. Bahwa sewaktu Penggugat lari meninggalkan rumah, Penggugat mengirim pesan berupa sms, bahwa Penggugat menyimpan uang dilaci padahal setibanya Tergugat di rumah, dimana uang tersebut tidak berada pada tempat sesuai pesan singkat yang dikirim oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini hanya akal-akalan dari Penggugat saja padahal Penggugat telah membawa serta uang tunai yang tersimpan di laci lemari sebesar Rp. 9.000.000,- yang semestinya uang sebesar Rp. 9.000.000,- tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta bersama;

8. Bahwa behitu pula barang perhiasan berupa emas seberat 7,5 gram senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari harta bersama yang sudah sepantasnya untuk diperhitungkan seluruhnya sebagian bagian yang utuh dari harta bersama;
9. Bahwa perhiasan emas seberat 7,5 gram yang sekarang dikuasai seluruhnya oleh Penggugat, bahkan Penggugat mengabaikan atau tidak menyebutkannya di dalam dalil gugatan maka hal ini secara nyata merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Barang tidak bergerak

Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah yang terbagi atas beberapa bagian yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 20 x 30 m2 ditaksir senilai 1.050.000.000,- adalah sebuah taksiran yang sangat berlebihan oleh karena sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah atas nama raden Nurmansyah adalah Objek Paja Bumi, Luas 6000 M2, kelas 077, NJOP Per M2 Rp. 160.000,-, total NJOP adalah 96.000.000,-;

Bahwa standar perhitungan dan taksiran harga jual yang paling benar dan dapat dipercaya adalah taksiran atau perhitungan yang dibuat oleh Lembaga Negara yaitu pemerintah dan dalam hal ini yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang sebagaimana tersebut di dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT):



Dengan demikian nilai taksiran yang dibuat oleh Penggugat sangat berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya, hal ini disengaja oleh Penggugat, hanya untuk membesar-besarkan nilai gugatan guna mencari keuntungan sendiri yang tidak memenuhi rasa keadilan;

- b. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada butir 4 halaman 3 (lihat gugatan) lebih tidak rasional lagi di dalam perhitungan harta bersama. Mungkinkah orang menuai tanah tidak termasuk rumah, pagar, bak air dan lain-lain? Sehingga komponen tersebut dalam butir 4 halaman 3 gugatan Penggugat adalah sangat berlebihan dan tidak rasional, maka sangat sulit untuk dilakukan pembagian dan perhitungannya;

Bahwa sesuai identitas dari Penggugat yang disebutkan dalam gugatannya di mana Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat beragama Katolik, hal ini membuktikan bahwa Penggugat secara nyata telah keluar dari agama Islam sehingga mempunyai akibat hukum yang implikasinya Penggugat kehilangan haknya dan atau menjadi penghalang bagi Penggugat untuk memperoleh harta dari Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan terjemahan hadis Nabi SAW yang berbunyi : “tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim”.

Bahwa oleh karena menjadi penghalang di dalam hal pembagian harta bersama maupun waris mewaris.

Berlandaskan kepada segala dalil atau uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang dari gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur untuk itulah secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Berpijak kepada uraian kami tersebut di atas, maka dengan rendah hati dan penuh rasa hormat, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini dalam pokok perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah terbukti murtad atau berpindah agama atau keluar dari Islam;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas harta bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang beragama Islam;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;
5. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa berikut ini Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan ketentuan segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara dipergunakan kembali di dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semula Tergugat dalam konvensi sekarang di dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, begitu pula semula Penggugat dalam konvensi dan sekarang di dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

- Bahwa hal lain yang tidak diuraikan secara jujur oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di dalam gugatannya yakni sejumlah perhiasan emas seberat 72,5 gram yang terdiri dari gelang tangan 15 gram, dua buah cincin yang dipakai Penggugat masing-masing seberat 5 gram, dua buah kalung emas masing-masing seberat 8 gram, tiga buah cincin emas masing-masing seberat 7,5 gram, 3 pasang anting-anting emas masing-masing seberat 3 gram yang dibeli oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa apabila emas seberat 72,5 gram tersebut dikalikan dengan harga emas sekarang ini di mana satu gram seharga Rp. 400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan harga riil sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta);

- Bahwa emas-emas tersebut seyogianya termasuk di dalam komponen harta bersama;
- Bahwa sewaktu Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi keluar dari rumah tanpa seizin Tergugat konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai suaminya sewaktu itu, kecuali memberitahu melalui pesan singkat atau SMS saja;
- Bahwa dalam sms tersebut Penggugat konvensi atau Tergugat rekonvensi menyampaikan pesan tanggal 16 Maret 2016 jam 15.48 wita yang isinya "bos b su jalan uang 9 juta dng gaji sisa didlm laci kunci ditempat biasa. Lampu su nyala".
- Bahwa sms tersebut adalah suatu upaya bohong yang sengaja dibuat oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi, oleh karena setelah penggugat rekonvensi atau Tergugat konvensi tiba di rumah ternyata sebagian perabot rumah tangga sebagaimana Penggugat uraikan di dalam gugatannya sudah hilang begitu juga uang yang disebutkan oleh Penggugat melalui smsnya juga tidak berada di tempat yang disebutkan oleh Penggugat;
- Bahwa perbuatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tersebut sangat menyakitkan dan sangat tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan yang sah, bahwa perbuatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi seperti sudah direncanakan begitu masif untuk memuluskan perceraian antara Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi atau penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa atas perbuatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi ini akan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi laporkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum yang berlaku, di mana terdapat dugaan kuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dengan cara menghilangkan sebagian barang secara melawan hak dan melawan hukum pula;

Bahwa selain barang perhiasan emas sebagaimana penggugat rekonvensi uraikan di atas maka berikut ini pula penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas barang-barang yang dibawa kabur oleh tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa perabot rumah tangga sebagaimana diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya (halaman 3), sebagiannya sudah lebih dahulu dihilangkan oleh Penggugat, entah dengan cara bagaimana Penggugat menghilangkan barang-barang tersebut, sewaktu Tergugat sementara bekerja di Kabupaten Malaka yang jaraknya sekitar 370 Km dari Kupang tempat tinggal Penggugat Tergugat sewaktu masih hidup bersama sebagaimana suami istri;
- Barang-barang yang diuraikan/didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 yang tidak ditemukan di dalam rumah dan diduga telah dibawa oleh Penggugat yaitu :

1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.800.000,-;

1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;

1 (satu) buah lemari makan terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 1.500.000,-;

1 (satu) buah lemari (penyimpanan barang-barang pecah belah 1,7 x 2 m) yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;



1 (satu) buah tempat tidur 1,8 x 2 M terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

1 (satu) buah tempat tidur 1,2 x 2 M terbuat dari kayu jati, yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.200.000,-;

1 (satu) buah mesin cuci (8 Kg) politron yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

5 (lima) buah piring dan sendok + 2 lusin gelas yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

Bahwa berikut ini pula penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas uang sebesar RP.9.000.000,- yang dibawa kabur oleh tergugat rekonvensi yang merupakan bagian dari harta bersama yang sudah semestinya secara hukum menjadi bagian dari harta bersama;

Bahwa oleh karena telah nyata terbukti penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah berpindah agamanya dari Islam ke Katolik, maka secara nyata penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah kehilangan haknya atau menjadi penghalang untuk memperoleh harta dari penggugat rekonvensi;

Berdasarkan pada segala uraian di atas maka dengan hormat, penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim, kiranya dapat menjatuhkan putusan di dalam rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa tergugat rekonvensi beragama Katolik tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh Penggugat rekonvensi yang beragam Islam;

2. Menyatakan hukum bahwa perabot rumah tangga berupa :

1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.800.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;

1 (satu) buah lemari makan terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 1.500.000,-;

1 (satu) buah lemari (penyimpanan barang-barang pecah belah 1,7 x 2 m) yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp. 2.500.000,-;

1 (satu) buah tempat tidur 1,8 x 2 M terbuat dari kayu jati yang ditaksir oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

1 (satu) buah tempat tidur 1,2 x 2 M terbuat dari kayu jati, yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.200.000,-;

1 (satu) buah mesin cuci (8 Kg) politron yang ditaksir oleh Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi senilai Rp.1.500.000,-;

Adalah sah milik penggugat rekonvensi;

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan barang tersebut kepada Penggugat rekonvensi secara utuh dan lengkap;

4. Menyatakan hukum bahwa barang-barang perhiasan emas seberat 72,5 gram yang terdiri dari :

gelang tangan 15 gram, dua buah cincin yang dipakai Penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi masing-masing seberat 5 gram, dua buah kalung emas masing-masing seberat 8 gram, tiga buah cincin emas masing-masing seberat 7,5 gram, 3 pasang anting-anting emas masing-masing seberat 3 gram adalah sah milik penggugat rekonvensi;

5. Menyatakan hukum bahwa tergugat rekonvensi tidak berhak atas harta-harta tersebut;



6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan barang perhiasan tersebut kepada penggugat rekonvensi untuk seluruhnya dalam keadaan baik dan utuh;
7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah sah milik penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;
8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada sidang tanggal 15 Mei 2017 Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan dengan tegas menolak semua dalil tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 Mei 2017 baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara serta dalam gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan secara tegas bahwa aa yang telah didalilkan oleh penggugat konvensi dalam gugatan dan gugatan perbaikan tanggal 3 Maret 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil tergugat dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa mencermati eksepsi tergugat sebagaimana diuraikan pada jawaban halaman 1 sampai dengan 3 yang intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak cermat dan tidak jelas adalah suatu eksepsi yang tidak didasari pada alasan-alasan yang kuat, maka eksepsi tersebut menurut hukum haruslah ditolak;
2. Bahwa surat gugatan yang ditandatangani oleh para kuasa hukum adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, karena tindakan para



kuasa hukum dalam perkara a quo adalah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor 4/SKKH/2017/PA.KP., tanggal 30 Januari 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penggugat yakni Penggugat. Dengan demikian uraian alasan eksepsi pada poin romawi I angka 1 menurut hukum patut ditolak;

3. Bahwa dahulu Penggugat mengikuti agama tergugat yaitu agama Islam dan sudah menikah di Kantor Urusan Agama. Kemudian terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada urusan perceraian pun sudah diajukan di Pengadilan Agama Kupang dan telah diputus cerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kupang. Maka itu dalil eksepsi Tergugat bahwa penggugat sudah pindah agama sehingga tidak mendapat harta bersama atau harta gono gini adalah sebuah dalil yang tidak benar karena melanggar hak asasi manusia dalam hal ini penggugat. Singkatnya bahwa urusan perceraian telah selesai, maka tuntutan pembagian harta bersama pun tidak ada halangan dengan alasan apapun. Dengan demikian alasan eksepsi tergugat pada poin romawi I angka 2 dan 3 patut ditolak;
4. Bahwa nilai taksiran harga jual barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang didalilkan penggugat didasarkan pada harga pasaran jual beli barang yang berlaku di Kota Kupang pada waktu-waktu sebelum gugatan perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Kupang, lagi pula untuk diketahui tergugat bahwa nilai jual obyek barang harta bersama ditaksir tinggi karena adanya nilai ekonomi dari masing-masing item barang tersebut. Maka itu tudingan tergugat bahwa perhitungan penggugat tidak rasional karena sengaja membuat nilai gugatan menjadi sangat besar khususnya harga jual tanah sampai milyaran rupiah dan menghitung terpisah harga bak penampung air, harga pagar dan pintu pagar adalah sebuah penilaian dan pemikiran dari tergugat yang sangat tidak rasional atau sangat



keliru. Dengan demikian uraian alasan eksepsi angka romawi I poin 4 huruf A,B, C, D, E dan F patut ditolak;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada tanggapan bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara;
2. Bahwa mencermati dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara, terdapat kekeliruan penomoran karena bukan mulai dari nomor 1 melainkan mulai dengan nomor 5, 6, 7, 8 dan 9. Walaupun demikian penggugat berusaha memberikan tanggapan yang diuraikan sebagai berikut :
  - Pada poin 5, tergugat menuding bahwa penggugat telah menghilangkan barang-barang harta bersama berupa 1 buah lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari hias yang terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari makan terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari untuk penyimpanan barang-barang pecah, 1 buah tempat tidur ukuran 1,8 x 2 meter, 1 buah tempat tidur ukuran 1,2 x 2 meter, 1 buah mesin cuci, 5 lusin piring dan sendok dan 2 lusin gelas;
  - Bahwa tudingan ini mengandung makna bahwa sesungguhnya tergugat telah mengakui benar adanya harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat. Hal ini patut penggugat acungkan jempol, sekalipun pada bagian jawabannya yang lain terindikasi tergugat sedang berbohong pada dirinya perihal terkait hilangnya barang-barang harta bersama sebagaimana telah diuraikan tergugat dalam jawabannya, karena pada saat anak penggugat dan tergugat serta Pak Arnol Klau pergi



salaman idul fitri pada tanggal 7 Juni 2016 barang-barang yang dinyatakan hilang atau diduga dibawa oleh Penggugat, semuanya masih lengkap ada di rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa agar diketahui Tergugat, jika seandainya barang-barang tersebut dibawa pulang penggugat atau dihilangkan penggugat, maka untuk apa penggugat buang energi dan boros kertas mendalilkan dalam gugatannya? Dari pertanyaan kritis ini, maka jelas-jelas barang-barang yang disebutkan tergugat tersebut mungkin saja telah sengaja dihilangkan oleh tergugat;
- Bahwa mengenai perhiasan emas yang diuraikan oleh Tergugat itu tidak benar, karena penggugat tidak pernah mengetahui emas-emas sebagaimana diuraikan oleh tergugat. Apalagi penggugat adalah salah satu orang yang tidak suka memakai perhiasan emas. Demikian juga uang Rp. 9.000.000,- yang diduga sudah digunakan tergugat namun dinyatakan hilang, itu pun pada tanggal 7 Juni 2016 saat anak penggugat dan Tergugat bersama Pak Arnol Klau ke rumah mengucapkan selamat idul fitri, diakui oleh tergugat bahwa uang ada. Dan saat itu tergugat menyampaikan pesan melalui Pak Arnol Klau menanyakan tentang keberadaan BPKB mobil dan motor. Setelah mendapat informasi dari Pak Arnol Klau, penggugat menjelaskan bahwa surat-surat tersebut ada tersimpan sama-sama dengan sertifikat tanah, maka selanjutnya Pak Arnol Klau menyampaikan kepada tergugat tentang keberadaan surat-surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tanggapan di atas, maka jawaban tergugat poin 5, 6, 7, 8 dan 9 menurut hukum ditolak;

3. Bahwa tentang barang tidak bergerak berupa tanah, Tergugat mengatakan bahwa taksiran harga yang dibuat penggugat sangat berlebihan dan tidak ada dasarnya. Selanjutnya menurut tergugat bahwa harga jual tanah sesuai NJOP per meter persegi Rp. 160.000,- sehingga harga jual tanah sesuai NJOP Cuma Rp. 96.000.000,-.



Bahwa harga jual barang (tanah) di Kota Kupang itu sesungguhnya tergantung pada harga pasaran yang berlaku, bukan sesuai tercantum dalam NJOP. Ini berlaku hukum ekonomi dan tidak dilarang oleh siapa pun;

4. Bahwa menyikapi harga jual tanah yang disampaikan Tergugat, maka melalui kesempatan ini penggugat menyampaikan niat yakni penggugatlah yang membeli tanah harta bersama dalam perkara a quo lalu kemudian diadakan pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tentang tudingan tergugat bahwa penggugat tidak rasional dalam perhitungan harga jual tanah dan pagar, bak air dan lain-lain adalah tudingan yang tidak beralasan hukum dan bahkan tudingan tersebut tidak rasional;
6. Bahwa tentang pindah agama setelah perceraian tidak dilarang oleh siapa pun dan juga tidak menjadi penghalang untuk penggugat mendapat harta bersama mantan suami dan istri. Bahwa di sini tergugat salah menafsirkan arti hadis Nabi SAW yang berbunyi : “tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim” dan kemudian mengklaim bahwa penggugat tidak berhak mendapatkan harta bersama adalah sebuah tafsiran yang keliru. Bahwa penggugat kembali ke agama asal sesudah perceraian itu sah dan merupakan hak asasinya penggugat. Kata kafir dalam bahasa Indonesia artinya orang yang tidak beragama. Penggugat bukan orang kafir, penggugat telah kembali ke agama asalnya. Dengan demikian menurut hukum patut dalil jawaban tergugat ditolak seluruhnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa replik penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap gugatan rekonvensi;





2. Bahwa mencermati dalil gugatan reconvensi sebagaimana diuraikan pada angka III halaman 7,8 dan 9 pada intinya penggugat reconvensi mendalilkan ada perhiasan emas, uang Rp. 9.000.000,- dan sisa gaji belum dimasukkan dalam gugatan konvensi. Dan ada sejumlah perabot rumah tangga yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan konvensi dinyatakan hilang, bahkan dituding dihilangkan oleh penggugat konvensi;
3. Bahwa terhadap inti materi gugatan reconvensi dimaksud, maka Tergugat reconvensi menanggapi/menegaskan kembali (karena pada dasarnya sudah ditanggapi dalam gugatan konvensi) akan diuraikan di bawah ini :
  - Bahwa penggugat reconvensi menuding bahwa tergugat reconvensi dalam gugatan konvensi tidak memasukkan sejumlah perhiasan emas dan uang Rp. 9.000.000,- sebagai bagian dari harta bersama adalah sebuah tudingan yang tidak beralasan hukum yang kuat karena memang selama masa perkawinan tidak pernah ada perhiasan emas yang dibeli masuk dalam harta bersama. Demikian juga uang Rp. 9.000.000,- tidak pernah dibawa kabur oleh tergugat reconvensi;
  - Bahwa penggugat reconvensi menuding bahwa tergugat reconvensi telah menghilangkan barang-barang harta bersama berupa 1 buah lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari hias yang terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari makan terbuat dari kayu jati, 1 buah lemari untuk penyimpanan barang-barang pecah, 1 buah tempat tidur ukuran 1,8 x 2 meter, 1 buah tempat tidur ukuran 1,2 x 2 meter, 1 buah mesin cuci, 5 lusin piring dan sendok dan 2 lusin gelas adalah tudingan yang tidak beralasan hukum yang kuat karena fakta menunjukkan bahwa tergugat reconvensi tidak pernah membawa barang-barang tersebut pada waktu pulang ke rumah orang tua di Oeba. Bahwa tudingan tersebut sesungguhnya mengindikasikan



kuat bahwa sebaliknya penggugat rekonvensilah yang telah beritikad buruk telah menghilangkan harta bersama tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 saat anak penggugat dan tergugat bersama Pak Arnol Klau ke rumah penggugat dan tergugat untuk mengucapkan selamat idul fitri, di hadapan Pak Arnol Klau tergugat mengakui bahwa ada uang Rp. 9.000.000,- dan sisa gaji yang ditinggalkan penggugat. Dan saat itu tergugat menyampaikan pesan melalui pak Arnol Klau menanyakan tentang keberadaan BPKB mobil dan motor. Setelah mendapat informasi dari Pak Arnol Klau, penggugat menjelaskan bahwa surat-surat tersebut ada tersimpan sama-sama dengan sertifikat tanah, maka selanjutnya pak Arnol Klau menyampaikan kepada tergugat. Sedangkan barang-barang yang oleh penggugat rekonvensi dinyatakan hilang adalah tidak benar karena pada saat anak penggugat dan tergugat bersama pak Arnol Klau datang mengucapkan selamat idul fitri barang-barang perabot rumah tangga masih ada tersimpan baik di rumah penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan penggugat di atas, maka dengan rendah hati penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagaimana telah dimohonkan dalam gugatan konvensi;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;



Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan perkara pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa juga telah diupayakan mediasi sebagaimana laporan dari mediator tanggal 20 Maret 2017, tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan/damai, hal tersebut sesuai amanat Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan perihal gugatan tersebut demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun Penggugat berpendirian tetap pada gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksekusi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dengan menanggapi eksepsi Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim dalam perkara ini perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis pelajari eksepsi Tergugat, ternyata eksepsi Tergugat tersebut tidak jelas/kabur antara eksepsi, jawaban dan rekonpensi, sehingga majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan bentuk dari jawaban terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat dan jawab menjawab dalam sidang ditemukan fakta-fakta kejadian yang dikemukakan Penggugat yang dijadikan dasar tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 6 disebutkan bahwa objek sengketa diperoleh selama perkawinan berupa barang tidak bergerak yaitu satu bidang tanah ukuran 20 x 30 m (600m<sup>2</sup>) dan dua buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 12 m dan ukuran 3 x 6 m serta pagar depan ½ tembok dan ½ besi, namun Penggugat tidak menjelaskan letaknya beserta batas-batas obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (vide: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, Halaman 421);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah tidak jelas alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur atau *Obscuur libel* sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan provisi yang diajukan Penggugat patut ditolak/dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa patut ditolak/dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat rekonvensi yang pokoknya berkaitan dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., MH.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Abdullah Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S Dasy, S.HI. MH.,**

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

**Aris Habibuddin Syah, S.HI. MH.,**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Umar, S.HI.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 645.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)